



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hermawan Bin Halili;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amang Kurat Rt. 06 Desa Tanjung Sari Kec. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/01/I/2020/Lantas, tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hermawan Bin Halili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Thn. 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Rudi Hermawan Bin Halili berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Box Nopol B 9447 PXS, 1 (satu) lembar STNK dikembalikan kepada yang berhak PT. Agung Solusi Trans;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Scopy Nopol BG 2528 BAO, STNK dan 1 lembar SIM C An. Alia Guntur dikembalikan kepada yang berhak ahli waris An. Susri Yenny Binti M. Jais;
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Rudi Hermawan Bin Halili dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hermawan Bin Halili pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur Palembang - Jambi Km. 32 Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain yaitu Korban Alia Guntur Bin Usman Kaman Meninggal Dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa Rudi Hermawan Bin Halili yang sedang mengemudikan Kendaraan Mobil Truck Box dengan Nomor Polisi B 9447 PXS yang datang dari arah Jambi tujuan arah Palembang dengan berpenumpang saksi M. Juliandi Saputra Bin Nasib duduk di depan sebelah kiri di samping Terdakwa dan pada saat Kendaraan Mobil Truck Box dengan Nomor Polisi B 9447 PXS yang sedang dikemudikan Terdakwa dengan kecepatan 80 Km/Jam berjalan melintas di Jalan Lintas Timur Palembang - Jambi Km. 32 Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin pada saat itu mata Terdakwa terlelap sehingga Kendaraan Mobil Truck Box yang dikemudikan Terdakwa ilang kendali dan turun masuk ke bahu jalan sebelah Kanan arah Palembang dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan dari arah Palembang tujuan ke arah Jambi datang kendaraan sepeda motor Honda Scopy dengan Nomor Polisi BG 2528 BAO yang sedang dikemudikan oleh korban Alia Guntur Bin Usman Kaman sehingga Kendaraan Mobil Truck Box yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak sepeda motor Honda Scopy yang sedang dikemudikan oleh korban Alia Guntur Bin Usman Kaman kemudian Kendaraan Mobil Truck Box yang dikemudikan oleh Terdakwa menyeret kendaraan sepeda motor Honda Scopy yang dikemudikan oleh korban Alia Guntur Bin Usman Kaman ke arah bahu jalan sebelah Kanan arah Palembang dan setelah terlepas kemudian Terdakwa memarkirkan Kendaraan Mobil Truck Box yang dikemudikannya ke pinggir bahu jalan sebelah kiri arah Palembang karena pada saat itu sudah ramai warga setempat dan Terdakwa merasa tidak aman kemudian Terdakwa memutuskan untuk mengamankan diri ke kantor Pos Polisi Musi Pait dan akibat peristiwa kecelakaan tersebut korban Alia Guntur Bin Usman Kaman meninggal dunia di TKP (tempat kejadian perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/001/VER-M/RSUD-BA/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Yuniasih Restu Putri selaku Dokter Pemeriksa dengan Hasil Kesimpulan : Ditemukan luka lecet di pelipis kiri, luka lecet pipi kiri, luka lecet tangan kanan dan kiri, luka lecet kaki kiri serta memar di paha kanan. Untuk mengetahui penyebab kematian dibutuhkan pemeriksaan dalam (Otopsi) oleh Ahli Forensik

Perbuatan Terdakwa Rudi Hermawan Bin Halili sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Thn. 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Perbuatan Terdakwa Rudi Hermawan Bin Halili sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susri Yenny Binti M. Jais, dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan suami saksi bernama ALIA GUNTUR meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 di Jalan Lintas Timur Palembang – Jambi KM.32 Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa, kendaraan yang digunakan suami saksi saat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Scoopy BG-2528-BAO dari arah Palembang tujuan ke arah Jambi sedangkan Terdakwa mengendarai kendaraan truck box yang datang dari arah Jambi (arah berlawanan);
- Bahwa, saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Sungai Lilin;
- Bahwa, ketika saksi sedang berada di rumah, lalu sekitar pukul 16.00 WIB mendapat telepon dari pihak Kepolisian yang mengabarkan kalau suami saksi ALIA GUNTUR mengalami kecelakaan di Desa Pulau Harapan dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Banyuasin;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika saksi tiba di Rumah Sakit Banyuasin, saksi melihat di kamar jenazah dan saksi membenarkan kalau jenazah tersebut adalah jenazah suami saksi, lalu jenazah suami saksi dibawa ke Desa Sukamoro Talang Kelapa untuk dikebumikan;
- Bahwa, atas kejadian kecelakaan tersebut suami saksi meninggal dunia dan luka berat pada bagian kepala sebelah kiri, luka lecet pada bagian muka, saat kejadian suami saksi meninggal di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, dalam kejadian tersebut tidak ada uang duka dari Terdakwa maupun keluarganya, namun hanya ada santunan yang diberikan perusahaan (PT) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban lainnya, hanya suami saksi yang menjadi korban;
- Bahwa, saksi menikah dengan suami saksi tahun 2005, dan dikarunia 2 (dua) orang anak jenis kelamin perempuan masing-masing berumur 13 tahun dan 11 tahun;
- Bahwa, saksi membenarkan isi Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa saksi M. JULIANDI Bin NASIB sudah dipanggil beberapa kali untuk hadir di persidangan perkara ini namun tidak hadir, dan oleh karena bertempat tinggal jauh yaitu di Jambi untuk itu Penuntut Umum memohon agar kiranya keterangan saksi-saksi tersebut dalam BAP Penyidikan dapat dibacakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar alasan dari Penuntut Umum dan juga memeriksa BAP Penyidikan ternyata saksi M. JULIANDI SAPUTRA Bin NASIB telah disumpah sebelum ia memberikan keterangan dan sesuai ketentuan Pasal 162 KUHAP, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permintaan dari Penuntut Umum tersebut;

Atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi:

1. M. JULIANDI Bin NASIB, dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Palembang – Jambi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.32 Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa, yang terlibat kecelakaan adalah mobil truck jenis box dengan sepeda motor jenis Scoopy yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada arah yang berlawanan, dimana mobil truck box arah dari Jambi ke Palembang, sedangkan sepeda motor Scoopy yang dikendarai korban arah ke Jambi (berlawanan);
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi saat itu sedang duduk disamping sopir (Terdakwa) pada mobil truck jenis box tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saya, saat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa, terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Palembang – Jambi Km.32 Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa, yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah, mobil truck box ekspedisi Mitsubishi Nopol B-9447-PXS yang sedang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa tidak tahu nomor Polisinya yang sedang dikendarai korban;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi, bermula saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil truck ekspedisi jenis box dengan ditemani teman Terdakwa M. JULIANDRI SAPUTRA dari arah Jambi dengan tujuan Palembang, dan tiba di KM.32 Desa Pulau Harapan Terdakwa tertelat/ mengantuk sehingga mobil truck box yang Terdakwa kemudikan masuk kejalur kanan arah Palembang, pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor jenis Scoopy yang dikendarai korban dan dengan jarak yang sudah sangat dekat maka kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa, dalam kecelakaan tersebut korban dan sepeda motornya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terseret sampai ke bahu jalan sebelah kanan dan setelah sepeda motor korban terlepas lalu Terdakwa memarkirkan mobil truck box di bahu jalan sebelah kiri;

- Bahwa, setelah kejadian kecelakaan tersebut, lalu Terdakwa keluar dari mobil truck box dan saat itu Terdakwa disarankan oleh warga sekitar untuk mengamankan diri di rumah warga agar tidak diamuk massa, setelah itu Terdakwa mengamankan diri ke Pos Pol Musi Pait;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian dan dibawa warga ke Rumah Sakit Banyuasin di Pangkalan Balai;
- Bahwa, pada hari kejadian, Terdakwa mengemudikan mobil truck box tersebut sejak dari Pangkalan Balai sekitar pukul 14.30 WIB, sebelumnya Terdakwa sudah beristirahat didalam mobil truck;
- Bahwa, dalam mengendarai mobil truck box tersebut Terdakwa mengendarainya secara bergantian bersama dengan teman Terdakwa M. JULIANDI SAPUTRA, dan saat kecelakaan tersebut giliran Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut;
- Bahwa, salam mengemudikan kendaraan mobil truck box tersebut Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan apapun;
- Bahwa, Terdakwa mengenal foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaran truck Mitsubishi Box B-9447-PXS dan 1 (satu) lembar STNK No.06032353.C/2019 (B-9447-PXS), adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian kecelakaan tersebut, sedangkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy BG-2528-BAO, 1 (satu) lembar STNK No.0379138.B/2019 (BG-2528-BAO) adalah sepeda motor yang digunakan korban saat kejadian kecelakaan lalu lintas sedangkan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Alia Guntur, adalah SIM milik korban;
- Bahwa, Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil truck box tersebut dalam keadaan mengantuk oleh karena sebelumnya Terdakwa ronda/jaga malam di kampung sampai pukul 03.00 WIB pagi;
- Bahwa, saat kejadian kecelakaan lalu lintas jalan tersebut keadaan cuaca cerah sore hari, jalan aspal bagus agak menikung ke kanan arah Palembang, jalan tembus pandang dan kering, kemudian jalan dua arah serta lalu lintas sepi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kendaraan mobil truck box Nopol B-9447-PXS milik PT.Agung Solusi Trans dan digunakan untuk Expedisi paket Sicepat;
- Bahwa, Terdakwa mengemudikan mobil truck jenis box tersebut baru sekitar 2 (dua) bulan lamanya dengan penghasilan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa, atas kejadian tersebut tidak ada perdamaian dengan keluarga korban, namun hanya ada santunan dari perusahaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membenarkan isi Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, dalam mengemudikan kendaraan mobil truck box tersebut Terdakwa dilengkapi dengan SIM B1 TU dan saat kejadian kecelakaan tersebut hilang beserta dompetnya;
- Bahwa, dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak sempat menginjak pedal rem oleh karena sudah sangat dekat dengan sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Box B-9447-PXS;
- 1 (satu) lembar STNK No.06032353.C/2019 (B-9447-PXS);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy BG-2528-BAO;
- 1 (satu) lembar STNK No.0379138.B/2019 (BG-2528-BAO);
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Alia Guntur;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dari berdasarkan Penetapan Nomor : 41/Pen.Pid/2020/PN.Pkb tertanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan barang bukti, dipersidangan penuntut umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Revertum korban Meninggal atas nama ALIA GUNTUR Bin USMAN, Nomor 445/001/VER-M/RSUD-BA/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin yang ditandatangani oleh dr. Yuniasih Restu Putri selaku Dokter Pemeriksa dengan Hasil Kesimpulan : Ditemukan luka lecet di pelipis kiri, luka lecet pipi kiri, luka lecet tangan kanan dan kiri, luka lecet kaki kiri serta memar di paha kanan. Untuk



mengetahui penyebab kematian dibutuhkan pemeriksaan dalam (Otopsi) oleh Ahli Forensik;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, dan mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Palembang – Jambi Km.32 Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa benar, yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah, mobil truck box ekspedisi Mitsubishi Nopol B-9447-PXS yang sedang Terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa benar, Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi, bermula saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil truck ekspedisi jenis box dengan ditemani oleh M. JULIANDRI SAPUTRA dari arah Jambi dengan tujuan Palembang, dan tiba di KM.32 Desa Pulau Harapan Terdakwa tertelap/ mengantuk sehingga mobil truck box yang Terdakwa kemudian masuk kejalur kanan arah Palembang, pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor jenis Scoopy yang dikendarai korban dan dengan jarak yang sudah sangat dekat maka kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa benar, dalam kecelakaan tersebut korban dan sepeda motornya terseret sampai ke bahu jalan sebelah kanan dan setelah sepeda motor korban terlepas lalu Terdakwa memarkirkan mobil truck box di bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa benar, setelah kejadian kecelakaan tersebut, lalu Terdakwa keluar dari mobil truck box dan saat itu Terdakwa disarankan oleh warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar untuk mengamankan diri di rumah warga agar tidak diamuk massa, setelah itu Terdakwa mengamankan diri ke Pos Pol Musi Pait;

- Bahwa benar, sepengetahuan Terdakwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian dan dibawa warga ke Rumah Sakit Banyuasin di Pangkalan Balai;
- Bahwa benar, pada hari kejadian, Terdakwa mengemudikan mobil truck box tersebut sejak dari Pangkalan Balai sekitar pukul 14.30 WIB, sebelumnya Terdakwa sudah beristirahat didalam mobil truck;
- Bahwa benar, dalam mengendarai mobil truck box tersebut Terdakwa mengendarainya secara bergantian bersama dengan teman Terdakwa M. JULIANDI SAPUTRA, dan saat kecelakaan tersebut giliran Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut;
- Bahwa benar, dalam mengemudikan kendaraan mobil truck box tersebut Terdakwa tidak pernah mengonsumsi obat-obatan apapun;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Box B-9447-PXS dan 1 (satu) lembar STNK No.06032353.C/2019 (B-9447-PXS), adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian kecelakaan tersebut, sedangkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy BG-2528-BAO, 1 (satu) lembar STNK No.0379138.B/2019 (BG-2528-BAO) adalah sepeda motor yang digunakan korban saat kejadian kecelakaan lalu lintas sedangkan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Alia Guntur, adalah SIM milik korban;
- Bahwa benar, Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil truck box tersebut dalam keadaan mengantuk oleh karena sebelumnya Terdakwa ronda/jaga malam di kampung sampai pukul 03.00 WIB pagi;
- Bahwa benar, saat kejadian kecelakaan lalu lintas jalan tersebut keadaan cuaca cerah sore hari, jalan aspal bagus agak menikung ke kanan arah Palembang, jalan tembus pandang dan kering, kemudian jalan dua arah serta lalu lintas sepi;
- Bahwa benar, kendaraan mobil truck box Nopol B-9447-PXS milik PT.Agung Solusi Trans dan digunakan untuk Expedisi paket Sicepat;
- Bahwa benar, Terdakwa mengemudikan mobil truck jenis box tersebut baru sekitar 2 (dua) bulan lamanya dengan penghasilan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, atas kejadian tersebut tidak ada perdamaian dengan keluarga korban, namun hanya ada santunan dari perusahaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membenarkan isi Visum Et Revertum yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa benar, dalam mengemudikan kendaraan mobil truck box tersebut Terdakwa dilengkapi dengan SIM B1 TU dan saat kejadian kecelakaan tersebut hilang beserta dompetnya;
- Bahwa benar, dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak sempat menginjak pedal rem oleh karena sudah sangat dekat dengan sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama “**Rudi Hermawan Bin Halili**”, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari

Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Palembang – Jambi Km.32 Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil truck box ekspedisi Mitsubishi Nopol B-9447-PXS yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy BG- 2528-BAO yang sedang dikendarai korban, dari arah yang berlawanan, dimana mobil truck box yang dikendarai Terdakwa dari arah Jambi menuju ke Palembang sedangkan korban dari arah Palembang menuju ke arah Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, bermula saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil truck ekspedisi jenis box dengan ditemani oleh M. JULIANDRI SAPUTRA dari arah Jambi dengan tujuan Palembang, dan tiba di KM.32 Desa Pulau Harapan Terdakwa tertelat/ mengantuk sehingga mobil truck box yang Terdakwa kemudikan masuk kejalur kanan arah Palembang, pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor jenis Scoopy yang dikendarai korban dan dengan jarak yang sudah sangat dekat maka kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan dan korban bersama dengan sepeda motornya terseret sampai ke bahu jalan sebelah kanan dan setelah sepeda motor korban terlepas lalu Terdakwa memarkirkan mobil truck box di bahu jalan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas korban mengalami luka berat pada bagian kepala sebelah kiri, luka lecet pada bagian muka, saat kejadian korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut dan dibawa ke Rumah Sakit Banyuasin di Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truck box tersebut sejak dari Pangkalan Balai sekitar pukul 14.30 WIB, sebelumnya Terdakwa sudah beristirahat didalam mobil truck, dalam mengendarai mobil truck box tersebut Terdakwa mengendarainya secara bergantian bersama dengan teman Terdakwa M. JULIANDI SAPUTRA, dan saat kecelakaan tersebut giliran Terdakwa yang mengemudikan kendaraan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil truck box tersebut dalam keadaan mengantuk oleh karena sebelumnya Terdakwa ronda/jaga malam di kampung sampai pukul 03.00 WIB pagi dan saat kejadian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb



kecelakaan lalu lintas jalan tersebut keadaan cuaca cerah sore hari, jalan aspal bagus agak menikung ke kanan arah Palembang, jalan tembus pandang dan kering, kemudian jalan dua arah serta lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut tidak ada perdamaian dengan keluarga korban, namun hanya ada santunan dari perusahaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia sudah sejak lama sudah bisa mengemudikan mobil dan untuk mengemudikan mobil truck Nopol B-9447-PXS milik PT.Agung Solusi Trans dan digunakan untuk Expedisi paket Sicepat baru dijalani oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan juga Terdakwa memiliki SIM B-1 TU;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa *Visum Et Revertum Korban Meninggal* atas nama ALIA GUNTUR Bin USMAN KAMAN, Nomor 445/001/VER-M/RSUD-BA/2020 tanggal 19 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr.Yuniasih Restu Putri selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa terhadap korban atau mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 44 tahun, alamat Perum Lilin Asri Blok C2 No.1 Kelurahan Lilin Jaya Rt.003 Rw.002 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dan pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Luka lecet warna coklat kemerahan di pelipis kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tegas;
 - Luka lecet warna coklat kemerahan di pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur, batas tegas;
 - Keluar darah dari telinga kanan;
 - Keluar darah dari telinga kiri;
 - Keluar darah dari kedua lubang hidung;
 - Luka lecet warna coklat kemerahan di tangan kiri dengan masing-masing ukuran terbesar empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur dan batas tegas;
 - Luka-luka lecet dengan warna coklat kemerahan di tangan kanan masing-masing ukuran terbesar enam sentimeter kali nol koma lima



sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter kami nol koma lima sentimeter, bentuk tidak teratur dan batas tegas;

- Memar-memar warna kebiruan dipaha kanan dengan masing-masing ukuran terbesar tujuh sentimeter kali empat sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Luka lecet warna coklat kemerahan di kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, bentuk tidak teratur dan batas tegas;

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan jenazah pasien laki-laki ini ditemukan luka lecet di pelipis kiri, pipi kiri, tangan kanan dan kiri, juga kaki kiri, serta memar dipaha kanan, dan untuk mengetahui penyebab kematian dibutuhkan pemeriksaan dalam (otopsi) oleh ahli Forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa korban ALIA GUTUR Bin USMAN KAMAN telah meninggal dunia di tempat kejadian sebelum dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya karena pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan tidak dalam kondisi yang fit akan tetapi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat melihat ada kendaraan lain didepannya sehingga dalam jarak yang sudah sangat dekat Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan yang sedang dikemudikannya sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut akibatnya korban terseret mobil truck box yang dikemudikan Terdakwa dan meninggal dunia, sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban hancur dan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur **“Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Box B-9447-PXS;
- 1 (satu) lembar STNK No.06032353.C/2019 (B-9447-PXS);
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy BG-2528-BAO;
- 1 (satu) lembar STNK No.0379138.B/2019 (BG-2528-BAO);
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Alia Guntur;

berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan duka bagi keluarga yang ditinggalkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hermawan Bin Halili**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rudi Hermawan Bin Halili**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Box B-9447-PXS;
- 1 (satu) lembar STNK No.06032353.C/2019 (B-9447-PXS);

Dikembalikan kepada berhak yaitu PT. Agung Solusi Trans;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy BG-2528-BAO;
- 1 (satu) lembar STNK No.0379138.B/2019 (BG-2528-BAO);
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Alia Guntur;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ahli waris korban an. Susri Yenny Binti M. Jais;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2020**, oleh kami, **Silvi Ariani, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Bayu Adhypratama, S.H.,M.H.**, dan **M. Alwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Hairun Yulasni, S.H.**, Panitera dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **Febriansyah Y, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H.,M.H.

Silvi Ariani, S.H.,MH.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pkb